

BAB IV

PERAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DAN DOMESTIK, DAN HAK MENGGUGAT CERAI BAGI PEREMPUAN DALAM TAFSIR NŪR AL-ĪHSÂN

A. Penafsiran Ayat tentang Peran Perempuan di Ruang Publik

Setelah kedatangan agama Islam, martabat perempuan menjadi sangat dihargai. Islam telah menentukan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, ada yang serupa dan ada yang berbeda, namun secara umum, kedudukan mereka setara di mata Allah. Hanya saja, peran dan tugas masing-masing berbeda, baik itu di dalam ruang publik maupun di ruang domestik.¹ Untuk mendapatkan gambaran dan deskripsi yang jelas akan peran perempuan di ruang publik, maka ada baiknya merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an yang telah secara jelas menerangkan peran perempuan di ruang publik diantaranya sebagai berikut :

1. Surah al-Naml ayat 23 hingga 26

﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ

¹ Muhammad Koderi, *Bolehlah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 49.

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Aku (burung Hudhud) mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan (buruk itu agar terasa indah) bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan (Allah). Mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka (juga) tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai ‘Arasy yang agung.” (Q.S Al-Naml / 27:23-26)

Syeikh Muhammad Sa’id menafsirkan surah diatas seperti berikut :

﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ ﴾ بهواس همب دافة فرمفوان يث ميليك جادي
راج مريكيت نكري سباء نامث بلقيس بنت شراحيل راج بسر يمن تله
دفرانق اكن بافش امفة فوله كتورونن راج ٢ بلقيس اخير سكاني ايوش نام ريجانه
بنت الساكن راج جين ﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ دان دبيري اكن بلقيس درفد
تيف ٢ ساتو يث برحاجة اوله راج ٢ دنيا درفد الة سنجات دان كبسارن ﴿ وَلَهَا
عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٣ ﴾ دان باكين كاتيل يث بسر فنجع لافن فوله هستا ليرث امفة
فوله هستا دان تيغكين تيك فوله هستا دفربواة درفد امس دان فيرق دتاته
دغن فرمات متيارا دان ياقوة ميره دان زبر جد هيغو دان زمروود دان كاكين
درفد ياقوة ميره دان زبر جد يث هيغو دان زمروود اتسث توجه بيليك تيف ٢
ساتو بيليك فينتو بركونجي ﴿ وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴿٢٤﴾ اكو دافة اكن دي بلقيس دان قومش ايت سجود سكلين باكي متباري درفد لاءين الله دان مغياسي باكي مريكييت اوله شيطان سجود متباري ايت مك منكه اي اكن مريكييت درفد جالن اكام يغ سبزر ﴿٢٥﴾ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ إِلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ﴿٢٥﴾ مك مريكييت تباد دافة هداية مريكييت بهوا سجود مريكييت باكي الله سمتمات ﴿٢٦﴾ الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ توهن يغ مغلوار اكن يغتر سمبويي فد دالم لاغية دان بومي ياءيت هوجن دان تومبوهن ٢ دان مغيهوي اي بارغ يغ سمبويي مريكييت فد دالم هاتي مريكييت دان بارغ يغ پات مريكييت دغن ليده مريكييت ﴿٢٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ برمول الله ايت توهن تباد توهن ملينكن ايله توهن عرش يغامة بسر درفد لاغية برسالهن بلقيس ولها عرش عظيم دغن نسبه راج ٢ دنيا جاءوه فرق درفد عرش الله مك تتكل دغر سليمان فركتان

هدهد.²

Terjemah :

﴿ ائني وجدت امرأة تملكهم ﴾ Bahawasa hamba dapat perempuan yang milik jadi raja mereka itu negara Saba' namanya Balqis binti Syarahil raja besar Yamin telah diperanak akan bapanya empat puluh keturunan raja-raja Balqis akhir sekali ibunya nama Rihanah binti Al-Sakan Raja Jin. ﴿ وَأُوتِيَتْ ﴾ Dan diberi akan Balqis daripada tiap-tiap satu yang berhajat

² Muhammad Sa'id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 3 (Jawi)* (Kedah, 1956), 178.

﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ oleh raja-raja dunia daripada alat senjata dan kebesaran. ﴿٢٣﴾ Dan baginya katil yang besar panjang lapan puluh hasta lebarnya empat puluh hasta dan tingginya tiga puluh hasta diperbuat daripada emas dan perak ditatah dengan permata Mutiara dan yakut merah dan zabarjad hijau dan zamrud dan kakinya daripada yakut merah dan zabarjad yang hijau dan zamrud atasnya tujuh bilik tiap-tiap satu bilik pintu berkunci. ﴿وَجَدَّتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّينَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ﴾ Aku dapat akan dia Balqis dan kaumnya itu sujud sekalian bagi matahari daripada lain Allah dan manghiasi bagi mereka itu oleh syaitan sujud matahari itu maka menegah ia akan mereka itu daripada jalan agama yang besar ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ *Ala yastajidun Allah* maka mereka itu tiada dapat hidayah mereka itu bahwa sujud mereka itu bagi Allah semata-mata. ﴿الَّذِي يُخْرِجُ الخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ Tuhan yang mengeluarkan akan yang tersembunyi pada dalam langit dan bumi iaitu hujan dan tumbuhan-tumbuhan dan mengetahui ia barang yang sembunyi mereka itu pada dalam hati mereka itu dan barang yang nyata mereka itu dengan lidah mereka itu. ﴿بِئْسَ مَا كَفَرْنَا بِهِ أَلَّا نَسْجُدَ لِلَّهِ الْعَظِيمِ﴾ Bermula Allah itu tuhan tiada tuhan melainkan ialah tuhan Arasy yang Amat Besar daripada langit bersalahan Balqis Walaha Arasy Azim dengan nisbah raja-raja dunia jauh firaqun daripada arasy Allah maka tatkala dengar Sulaiman perkataan hud-hud.

Dari penafsiran surah al-Naml di atas, Syeikh Muhammad Sa'id menjelaskan bahwa ayat 23 dari surah itu menekankan bahwa Ratu Balqis adalah seorang wanita yang memerintah kerajaan Saba'. Kepimpinan wanita pada masa tersebut menggambarkan kedudukan tinggi dan berkuasa dalam struktur masyarakat yang dipenuhi tradisi patriarki. Balqis menunjukkan bahwa kekuasaan tidak terhad kepada jantina dan bahwa kepimpinan yang bijaksana bukan hanya milik lelaki. Penafsiran ayat 23 ini juga menggambarkan bahwa Ratu Balqis dilahirkan dalam keturunan raja yang terkenal, yaitu dari keluarga Syarahil (bapa Balqis), dan mempunyai 40 keturunan raja. Keluarga diraja ini menunjukkan bahwa kekuasaannya sah dan bersejarah. Ayat ﴿وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ juga menggambarkan kemakmuran kerajaan Balqis yang diberikan pelbagai

kemewahan, termasuk senjata dan kebesaran, yang diperlukan oleh kerajaan untuk mencapai kejayaan dan stabilitas. Ayat ini juga memberikan gambaran terperinci tentang “katil” atau takhta yang besar milik Ratu Balqis. Takhta ini diperbuat daripada emas dan perak, dihiasi dengan permata seperti Mutiara, yakut merah, zabarjad hijau, dan zamrud, yang menggambarkan kehebatan dan kemewahan kerajaan Saba'. Penerangan mengenai ukuran takhta yang luar biasa yaitu 80 hasta Panjang, 40 hasta lebar, dan 30 hasta tinggi yang menunjukkan kebesaran kerajaan dan penghormatan yang diberikan kepada Ratu Balqis. Penyebutan bahwa takhta tersebut memiliki tujuh kamar dengan pintu yang berkunci menunjukkan bahwa Ratu Balqis memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan mungkin juga mencerminkan kompleksitas dan keanggunan arsitektur pada masa itu.

Pada ayat 24 hingga 25 pula, Syeikh Muhammad Sa'id menjelaskan bahwa Ratu Balqis dan kaumnya terjebak dalam penyembahan kepada matahari, yang menunjukkan kesesatan dalam pengakuan mereka terhadap tuhan yang sebenarnya. Ini mencerminkan bahwa mereka tidak mengenali Allah sebagai Pencipta yang berhak disembah. Dalam penafsiran tersebut ada disebutkan bahwa syaitan menghiasi amal perbuatan mereka, yang menunjukkan bahwa mereka terpengaruh oleh ilusi dan penyesatan. Syaitan berperan dalam menyesatkan manusia dari jalan yang benar, membuat mereka merasa bahwa penyembahan kepada matahari adalah sesuatu yang benar. Ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak

mendapatkan hidayah untuk menyembah Allah. Ini menunjukkan bahwa hidayah adalah anugerah dari Allah, dan tanpa petunjuk-Nya, seseorang dapat terjebak dalam kesesatan meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan. Dalam ayat selanjutnya yang mana meningkatkan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang tersembunyi di langit dan bumi seperti hujan dan tumbuhan. Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia, serta apa yang mereka ungkapkan secara lahir. Ini menegaskan kesempurnaan ilmu dan kuasa Allah, yang jauh lebih besar daripada benda-benda yang mereka sembah, seperti matahari.

Ayat terakhir yaitu ayat 26 dalam penafsiran ini menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tiada sekutu, yang menguasai ‘Arasy yang Maha Agung lebih besar daripada segala kekuasaan duniawi, termasuk kekuasaan yang dimiliki oleh Ratu Balqis. Ayat ini menekankan keesaan Allah serta keagungan Allah sebagai Tuhan Arasy yang Agung. ‘Arasy di sini merujuk kepada takhta kerajaan Allah yang sangat mulia dan tinggi, yang tiada tandingannya. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak ada yang menyamai atau melebihi-Nya. Penafsiran ini membandingkan ‘Arasy Allah dengan takhta raja-raja dunia, seperti takhta Ratu Balqis. Dikatakan bahwa walaupun ‘Arasy milik raja-raja dunia besar seperti raja-raja Saba’, ia tetap jauh berbeda dan lebih rendah daripada ‘Arasy Allah, yang jauh lebih besar dan lebih mulia.

Menurut Quraish Shihab dalam penafsirannya yang menjelaskan bahwa hud-hud menyampaikan informasi tentang Ratu Balqis dan kerajaannya,

yang mencakup kekuatan dan kelemahan mereka. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang situasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Hud-hud menjelaskan bahwa Ratu Balqis dianugerahi segala sesuatu yang mendukung kekuasaan dan stabilitas kerajaannya, seperti tanah subur dan penduduk yang taat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan suatu kerajaan tidak hanya bergantung pada kekayaan material, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik.³ Meskipun memiliki kekuatan material, kerajaan Saba' mengalami kelemahan spiritual karna menyembah matahari. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai spiritual dapat mengarah pada kesesatan. Penyembahan kepada matahari dijelaskan sebagai hasil dari pengaruh syaitan yang memperindah perbuatan mereka, sehingga mereka menganggapnya baik. Ini mengingatkan bahwa kesesatan sering kali disebabkan oleh ilusi yang diciptakan oleh syaitan, yang menghalangi manusia dari jalan yang benar.⁴ Kaum Saba' tidak mendapatkan hidayah karna terjebak dalam penyembahan yang salah. Ini mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai dengan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Penyebutan sifat Allah yang mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya berhak disembah. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki Pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu, termasuk apa yang tersembunyi

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 9 (Jakarta : Lentera Hati, 2002),429.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 9, 430-431.

dalam hati manusia. Oleh yang demikian, Allah digambarkan sebagai Pemilik Arsy yang agung, yang menunjukkan kekuasaan-Nya yang mutlak atas seluruh alam. Ini menegaskan bahwa tidak makhluk yang dapat dibandingkan dengan-Nya.⁵

Manakala menurut Buya Hamka dalam tafsirnya yang menjelaskan bahwa di dalam ayat 23 dimulai dengan penemuan bahwa Ratu Saba' adalah seorang perempuan yang memimpin negerinya, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di negeri tersebut adalah hal yang mungkin, meskipun di banyak tempat lain biasanya dipimpin oleh laki-laki. Hal ini mencerminkan keunikan dan kekayaan Budaya serta kekuasaan yang dimiliki oleh Ratu Saba'.

Dalam penafsiran ayat ini, Buya Hamka menjelaskan bahwa negeri Saba' dikenal kaya dan subur, dengan hasil bumi yang melimpah. Ia juga menyebutkan tentang infrastruktur yang dibangun untuk mengelola sumber daya air, yang menunjukkan kemajuan peradaban mereka. Singgasana Ratu Saba' yang megah juga menjadi simbol kekayaan dan kemewahan.⁶

Selain itu, di dalam ayat 24, burung hud-hud melaporkan bahwa Ratu Saba' dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Ini menunjukkan kesesatan mereka dalam beribadah, di mana mereka menganggap matahari sebagai Tuhan atau sebagai perantara untuk mendekati diri kepada

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 9, 432-433.

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XIX* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), 201.

Allah. Buya Hamka menekankan bahwa ini adalah hasil dari bujukan syaitan yang mengaburkan kebenaran.⁷

Seterusnya, ayat 25 menegaskan bahwa penyembahan kepada selain Allah mengakibatkan mereka tertutup dari jalan yang benar. Buya Hamka menggarisbawahi bahwa syaitan telah menghiasi perbuatan mereka sehingga mereka tidak menyadari kesalahan mereka. Ini mencerminkan bagaimana manusia sering kali terjebak dalam kesesatan karna mengikuti ilusi dan bujukan yang salah.⁸

Akhir sekali, di dalam ayat 26, ditegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang menciptakan segala sesuatu, termasuk matahari. Buya Hamka menekankan bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan-Nya. Allah adalah Tuhan yang Maha Agung, yang mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang dapat dilihat.⁹

Dari ketiga penjelasan penafsiran surah al-Naml ayat 23 hingga 26 tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga penjelasan penafsiran ini menyoroti peran perempuan dalam kepemimpinan dan kekuasaan, tetapi dengan fokus yang berbeda. Syeikh Muhammad Sa'id lebih menekankan legitimasi dan kemewahan kekuasaan Ratu Balqis, Quraish Shihab menekankan pentingnya pemahaman situasi dan stabilitas sosial, sementara Buya Hamka menyoroti keunikan budaya dan kesadaran akan kesalahan dalam penyembahan. Semua penjelasan ini menggarisbawahi

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XIX*, 202.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XIX*, 203.

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XIX*, 204.

bahwa meskipun perempuan dapat memegang peran penting dalam masyarakat, kesadaran spiritual dan pengakuan terhadap keesaan Allah adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kebenaran.

2. Surah al-Ahzab ayat 59

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ahzab / 33:59)

Syeikh Muhammad Sa'id menafsirkan surah diatas seperti berikut :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﴾ هي بني ﴿ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ كات اوليهمو
 باكي سكل استري اغكو دان سكل اتق فرمفوان اغكو دان سكل فرمفوان
 اورغ يغ موءمنين ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ مغهولور مريكتيت اتس
 موک مريكتيت درفد ملايه كاءين كلومبوغ مريكتيت تودوغ موک ملينکن
 ساتو مات يعني دسوره فرمفوان منونيکن توتف كفلا دان موک دان تغكوء
 دان كاءين كلومبوغ ملينکن ساتو مات ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ ﴾ برمولى
 دمکين ايت تربيه همفير بهوا دکنل اکندي فرمفوان مردهيکا ﴿ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾
 مک تياد دساکيتي اکندي برسالهن همب فرمفوان مک تياد برتوتف موک
 مريکتيت مک اورغ يغ منافق ملينتغ مريکتيت فربواة کجاهتن ﴿ وَكَانَ اللَّهُ

عَفُورًا رَّحِيمًا ٥٩ ﴿ دان اداله الله ايت توهن يثامة مغمفوني باكي سكل فرمفوان مردهيكا تباد توتف موك دهولو درفد سوره اين لاکي امة رحيم دغن مريکئيت افبيل توتف موك مريکئيت دان اداله دالم مدينه بايق اورغ ٢ منافق دان يځ سوک بواة زنا دان دوستا تورن آيات اين منکه اکن مريکئيت فرمانش.¹⁰

Terjemah :

﴿ قُلْ لَا زَوَاجَ لَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ Hai Nabi ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﴾ Kata olehmu bagi segala isteri engkau dan segala anak perempuan engkau dan segala perempuan orang yang mukminin ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ menghulur mereka itu atas muka mereka itu daripada Malaya kain kelambung mereka itu tudung muka melainkan satu mata yakni disuruh perempuan menunaikan tutup kepala dan muka dan tengkuk dan kain kelambung melainkan satu mata. ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ ﴾ Bermula demikian itu terlebih hampir bahwa dikenal akan dia perempuan merdeka ﴿ فَلَا يُؤْذَنَنَّ ﴾ maka tiada disakati akan dia bersalahan hamba perempuan maka tiada bertutup maka mereka itu maka orang yang munafiq melintang mereka itu perbuat kejahatan. ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥٩ ﴾ Dan adalah Allah itu tuhan yang Amat Mengampuni bagi segala perempuan merdeka tiada tutup muka dahulu daripada surah ini lagi Amat Rahim dengan mereka itu apabila tutup muka mereka itu dan adalah dalam Madinah banyak orang-orang munafiq dan yang suka buat zina dan dusta turun ayat ini menegah akan mereka itu firman-Nya.

Penafsiran di atas, Syeikh Muhammad Sa'id memberikan penekanan terhadap perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw agar memerintahkan para isteri, anak perempuan baginda, dan wanita mukmin untuk mengenakan jilbab (pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh). Syeikh Muhammad Sa'id menafsirkan ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ sebagai perintah kepada wanita untuk menghulurkan jilbab hingga menutup

¹⁰ Muhammad Sa'id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 3 (Jawi)* (Kedah, 1956), 271-272.

kepala, muka, dan tengkuk, hanya membiarkan sepasang mata terbuka untuk memudahkan penglihatan. Ini menunjukkan penekanan kepada kesopanan dan perlindungan diri wanita Muslimah di ruang publik.

Penafsiran ayat ini menegaskan bahwa tujuan perintah ini adalah supaya wanita mukmin dikenali sebagai wanita merdeka dan bermaruah, bukan hamba sahaya. Dengan demikian, mereka akan dihormati dan tidak diganggu oleh orang-orang munafiq atau penjahat yang suka melakukan gangguan seksual dan menyebarkan fitnah. Selain itu, penyebutan tentang orang-orang munafiq yang melakukan kejahatan menunjukkan tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Muslim pada saat itu. Ini berfungsi sebagai peringatan untuk menjaga moralitas dan integritas. Dengan menekankan perlunya berpakaian sopan, ayat ini juga mengajak perempuan untuk menyadari peran mereka dalam menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat di ruang publik.

Penutup ayat ini menekankan sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini memberikan harapan kepada perempuan yang sebelumnya tidak menutup aurat, bahwa mereka dapat bertaubat dan mendapatkan pengampunan Allah. Penafsiran ini mengajak umat Muslim, khususnya perempuan, untuk mematuhi perintah Allah dalam berpakaian dan menjaga kehormatan. Ini adalah bagian dari identitas dan nilai-nilai Islam. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan dalam masyarakat untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam, serta menjaga kehormatan dan moralitas.

Menurut Quraish Shihab dalam penafsirannya yang menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya wanita Muslim, termasuk isteri-isteri Nabi Muhammad saw, untuk mengenakan jilbab sebagai cara untuk melindungi diri dari penghinaan dan pelecehan. Dengan berpakaian sopan, mereka dapat menunjukkan identitas sebagai wanita terhormat dan merdeka. Penafsiran ini mencakup berbagai pendapat makna jilbab, yang dapat diartikan sebagai pakaian yang longgar, kerudung, atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ini menunjukkan bahwa jilbab dapat memiliki berbagai bentuk sesuai dengan adat dan kebiasaan, asalkan tujuannya adalah untuk menutupi aurat. Penekanan pada cara pemakaian jilbab menunjukkan bahwa meskipun beberapa wanita telah mengenyakannya, cara pemakaian yang tepat perlu diperhatikan. Ini mengindikasikan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran tentang cara berpakaian yang sesuai.¹¹ Selain itu, penyebutan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang memberikan harapan bagi wanita yang belum sepenuhnya mengikuti petunjuk-Nya. Ini menunjukkan bahwa Allah memahami kesalahan yang mungkin dilakukan sebelum turunnya ayat ini dan siap mengampuni mereka yang berusaha memperbaiki diri. Penafsiran ini juga mencerminkan konteks sosial di mana wanita sering kali mengalami gangguan. Dengan perintah ini, diharapkan ada perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap wanita, serta meningkatkan rasa hormat terhadap mereka. Oleh yang demikian, penafsiran ini mengajak

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 532-533.

wanita Muslim untuk mematuhi perintah Allah dalam berpakaian, sebagai bagian dari identitas dan kehormatan mereka, serta menekankan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab dalam menjaga kehormatan diri.¹²

Manakala menurut Buya Hamka dalam penafsirannya yang menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan isteri-isterinya, anak-anak perempuannya, dan isteri-isteri orang beriman agar mengenakan jilbab ketika keluar rumah. Ayat ini menekankan pentingnya jilbab sebagai simbol kehormatan dan identitas bagi perempuan Muslim. Buya Hamka menjelaskan bahwa jilbab bukan hanya sekadar pakaian, tetapi juga merupakan tanda bahwa perempuan tersebut adalah orang terhormat dan merdeka, bukan budak atau perempuan yang tidak terhormat. Dalam konteks masyarakat Madinah masa lalu, banyak perempuan yang menjadi korban gangguan ketika keluar rumah. Dengan mengenakan jilbab, perempuan diharapkan dapat menghindari gangguan dari orang-orang jahat. Jilbab berfungsi sebagai pelindungi dan identitas yang membedakan mereka dari perempuan yang tidak terhormat.¹³ Selain itu, Buya Hamka menjelaskan bahwa jilbab memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar selendang. Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, yang menunjukkan kesopanan dan kehormatan. Ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, 533-534.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XXII* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988), 23-24.

kesopanan dalam berpakaian. Di akhir ayat, terdapat penegasan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Penyayang. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebelumnya ada kesalahan dalam berpakaian, Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar. Di samping itu, Buya Hamka juga mengaitkan perintah ini dengan perkembangan mode dan pakaian perempuan di zaman modern. Ia menekankan bahwa bentuk pakaian tidak ditentukan oleh al-Qur'an, tetapi yang terpenting adalah kesopanan dan iman kepada Tuhan. Pakaian harus mencerminkan nilai-nilai Islam dan tidak memperagakan tubuh untuk menarik perhatian laki-laki. Di dalam penafsiran ini, Buya Hamka memberikan contoh tentang anak-anak perempuan Nabi Muhammad dan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, termasuk pernikahan dan kesedihan yang mereka alami. Ini menunjukkan bahwa perintah mengenakan jilbab juga berlaku bagi keluarga Nabi sebagai teladan bagi umat Islam. Oleh karena itu, penafsiran ayat ini menekankan bahwa jilbab bukan sekadar pakaian, tetapi simbol identitas, kesopanan, dan perlindungan bagi perempuan Muslim, sesuai dengan ajaran Islam yang memuliakan mereka.¹⁴

Dari ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjelasan ini menekankan pentingnya jilbab dalam menjaga kehormatan dan identitas perempuan Muslim, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Syeikh Muhammad Sa'id lebih menekankan pada kesopanan yang ketat dan

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XXII*, 25-26.

perlindungan dari gangguan, Quraish Shihab menekankan fleksibilitas dan kesadaran dalam berpakaian, sementara Buya Hamka menekankan simbolisme jilbab sebagai identitas dan memberikan contoh dari kehidupan Nabi. Semua penjelasan ini mengajak perempuan untuk mematuhi perintah Allah dalam berpakaian, sebagai bagian dari identitas dan nilai-nilai Islam.

B. Penafsiran Ayat tentang Peran Perempuan di Ruang Domestik

Dalam ruang domestik, peran perempuan tidak hanya terbatas pada urusan rumah tangga semata, melainkan juga mencerminkan posisi dan hak-hak yang dimilikinya dalam kehidupan keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Nûr al-Îhsân. Salah satu bentuk aktualisasi peran tersebut dapat dilihat dalam konteks hak perempuan untuk menggugat cerai (khulu'), yang menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki posisi aktif dalam menentukan arah dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Untuk mendapatkan gambaran dan deskripsi yang jelas akan peran perempuan di ruang domestik dan hak menggugat cerai bagi perempuan, maka ada baiknya merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an yang telah secara jelas menerangkan peran perempuan di ruang domestik dan hak Menggugat cerai bagi perempuan diantaranya sebagai berikut :

1. Surah an-Nisa ayat 34

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisa / 4: 34)

Syeikh Muhammad Sa'id menafsirkan surah diatas seperti berikut :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ برمولى سكل للاكي ايت برديري مريكتيت
 كراسي اتو سكل فرمفوان دان مئاجر مريكتيت دان منكه اكن مريكتيت درفدا
 كجاهتن ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ دغن سبب بارغ يغ مليهي الله
 ستغه مريكتيت للاكي اتس ستغه دغن علمو دان عقل دان اكام دان ولاية
 دان سقسي دان جمهاد دان جمعة دان جماعة دان امام دان نبي دان خلفاء دان
 ... دان نكاح امفت دان لبيه فساك دان نسب كفدا للاكي ٢ دان طلاق دان
 نكاح دان رجوع دان لاينش ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ دان دغن سبب بارغ
 يغ منفقة مريكتيت درفدا سكل هرتا مريكتيت ﴿فَالصُّلْحُ خَيْرٌ حَفِظْتُ
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ مك برمولى سكل فرمفوان يغ صالح ٢ للاكي يغ طاعة
 باكي سوامي مريكتيت للاكي مملهارا سكلين باكي ديري مريكتيت دان فرح

کتیک غایب سوامي مریکئیت دغن بارغ یغ مملیهارا اکن مریکئیت اوله الله
 تعالی سکیرا ۲ وصیه اکن سوامي مریکئیت دغن فلیهارا مریکئیت إستری ﴿
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ دان برمول سکل فرمفوان یغ کامو ظن اکن نشوز
 مریکئیت باکي کامو دغن ظاهر علامتن ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ مک اجر اولیه کامو
 اکن مریکئیت دغن فرتاکوت اکن عذاب الله اُتس فرمفوان یغ نشوز دان
 مگکوکور نفقه دان کسوه دان کیلیران ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ دان تیغکل
 اولیه کامو اکن مریکئیت فدا سکنیدوران جک منظاهر مریکئیت اکن نشوز ﴿
 وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ دان بالون اولیه کامو اکن مریکئیت سبائی بالون یغ تیاذا
 مبناس جک تیاذا هیلع نشوز دغن تیغکل کتیدوران ﴿فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَآ
 تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِيلًا﴾ مک جک طاعة مریکئیت اکن کامو فدا بارغ یغ
 دکهندقکي مک جاغله کامو چاری جالن لاکي فدا فوکل مریکئیت دغن ظالم
 ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۳۴﴾ بهواس الله تعالی ایت اداله ای مهاتیغکي دان
 مهابسر مک هندقله کامو تاکوت اکندی جک کامو ظالم مریکئیت.¹⁵

Terjemah :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ Bermula segala lelaki itu berdiri mereka itu kerasi
 atau segala perempuan dan mengajar mereka itu dan menegah akan
 mereka itu daripada kejahatan. ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ Dengan
 segala barang yang melebihi Allah setengah mereka itu lelaki atas
 setengah dengan ilmu dan akal dan agama dan wilayah dan saksi dan

¹⁵ Muhammad Sa'id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 1 (Jawi)* (Kedah, 1956), 167.

jihad dan Jumaat dan jamaah dan imam dan nabi dan khulafa' dan ... dan nikah empat dan lebih pusaka dan nasb kepada laki-laki dan talak dan nikah dan rujuk dan lainnya. ﴿ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ Dan dengan sebab barang yang menafqah mereka itu daripada segala harta mereka itu. ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ اللَّعِيبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ Maka bermula segala perempuan yang salin-salin lagi yang taat bagi suami mereka itu lagi memelihara sekalian bagi diri mereka itu dan faraj ketika ghaib suami mereka itu dengan barang yang memelihara akan mereka itu oleh Allah Taala sekira-kira wasiat akan suami mereka itu dengan pelihara mereka itu isteri. ﴿ وَالَّتِي ﴾ Dan bermula segala perempuan yang kamu zann¹⁶ akan nusyuz mereka itu bagi kamu dengan zahir alamatnya. ﴿ فَعِظُوهُنَّ ﴾ Maka ajar oleh kamu akan mereka itu dengan pertakut akan azab Allah atas perempuan yang nusyuz dan menggugur nafkah dan kiswah dan giliran. ﴿ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ Dan tinggal oleh kamu akan mereka itu pada seketiduran jika menzahir mereka itu akan nusyuz. ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ dan balun oleh kamu akan mereka itu sebagai balun yang tiada membinasa jika tiada hilang nusyuz dengannya tinggal ketiduran. ﴿ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ Maka jika taat mereka itu akan kamu pada barang yang dikehendaki maka janganlah kamu cari jalan lagi pada pukul mereka itu dengan zalim. ﴿ إِنَّ ﴾ Bahwasa Allah Taala itu adalah Ia Maha Tinggi dan Maha Besar maka hendaklah kamu takut akan dia jika kamu zalim mereka itu.

Penafsiran dari ayat 34 surah an-Nisa' dalam penafsiran di atas, Syeikh Muhammad Sa'id membahas tentang peran dan tanggung jawab lelaki dan perempuan dalam konteks keluarga dan masyarakat. Ayat ini menyatakan bahwa lelaki adalah "qawwamun" (pemimpin) atas perempuan, yang berarti mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengajarkan, dan menegur perempuan dari perbuatan yang salah. Ini menunjukkan bahwa lelaki dalam keluarga adalah sebagai pelindung dan pengarah. Disebutkan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada lelaki dalam beberapa aspek, seperti ilmu, akal, dan tanggung jawab dalam hal-hal tertentu seperti pernikahan dan kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwa peran lelaki dalam masyarakat memiliki dimensi yang lebih luas.

¹⁶ Zann: Sangka

Selain itu, ayat ini menggambarkan perempuan yang salehah sebagai yang taat kepada suami dan menjaga kehormatan diri mereka. Mereka diharapkan untuk memelihara diri dan keluarga, terutama ketika suami tidak ada. Ini menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Perempuan diharapkan untuk menjaga kehormatan dan integritas mereka, yang merupakan bagian dari tanggung jawab mereka dalam keluarga.

Ayat ini juga memberikan panduan bagaimana menghadapi perempuan yang menunjukkan tanda-tanda nusyuz (ketidakpatuhan). Tindakan yang disarankan termasuk memberi nasihat, menghindari hubungan intim, dan jika perlu, memberikan teguran yang tidak menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak dengan kekerasan yang merusak.

Penekanan pada nasihat dan komunikasi menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dalam rumah tangga harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan penuh pengertian. Seterusnya, ayat ini menekankan bahwa jika perempuan taat kepada suami, maka suami tidak boleh mencari jalan untuk berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri harus didasarkan pada keadilan dan kasih sayang, bukan kekuasaan semata.

Penutup ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Tinggi dan Maha Besar, sehingga setiap tindakan harus dilakukan dengan kesadaran akan

tanggung jawab di hadapan-Nya. Penafsiran ini mengajak umat Muslim untuk memahami pentingnya keseimbangan dalam hubungan suami isteri, dimana masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dihormati, dan ayat ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan dalam memahami peran masing-masing dalam keluarga dan masyarakat, serta menjaga kehormatan dan moralitas.

Menurut Quraish Shihab dalam penafsirannya yang mana memberikan penjelasan yang mendalam mengenai peran suami dan isteri dalam keluarga, serta tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam ayat ini menegaskan bahwa suami adalah “qawwam” (pemimpin) bagi isteri. Ini menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan melindungi keluarga.¹⁷

Kepemimpinan ini harus dijalankan dengan bijaksana, penuh kasih sayang, dan keadilan. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan moral keluarga, serta menjaga kehormatan isteri. Ini mencerminkan pentingnya peran suami dalam menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi keluarga.¹⁸

Manakala isteri pula berperan sebagai pendukung suami dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam konteks ini isteri diharapkan untuk berkontribusi dalam menciptakan suasana yang baik di rumah,

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Jakarta : Lentera Hati, 2002),509-510.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*,511-512.

mendukung suami dalam tanggung jawabnya, dan menjaga keharmonisan hubungan. Isteri diharapkan untuk bersikap setia dan taat kepada suami, selama suami tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah. Kesetiaan ini merupakan bagian dari komitmen dalam menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁹

Selain itu, isteri memiliki kedudukan yang terhormat dalam keluarga. Ayat ini menekankan bahwa suami harus memperlakukan isteri dengan baik dan menghormati mereka. Perlindungan terhadap isteri adalah bagian dari tanggung jawab suami. Meskipun ada perbedaan peran, ayat ini tidak mengurangi nilai dan hak isteri. Isteri tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan mendapatkan perhatian dari suami.²⁰

Dalam konteks konflik, ayat ini memberikan panduan tentang bagaimana suami harus menghadapi masalah dalam rumah tangga. Suami diharapkan untuk menggunakan pendekatan yang bijaksana dan tidak kasar, serta berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Penafsiran ayat ini juga menjelaskan tahapan yang dapat diambil suami dalam menghadapi isteri yang menunjukkan sikap nusyuz (ketidakpatuhan), mulai dari nasihat, menghindari hubungan intim, hingga langkah terakhir yang tidak merugikan. Penafsiran ayat ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan isteri.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 513-514.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 515-516.

Dialog terbuka dapat membantu menyelesaikan masalah dan memperkuat hubungan.²¹

Akhir sekali, penafsiran ini mencerminkan konteks sosial di mana peran gender diatur. Dalam masyarakat yang patriarkal, ayat ini memberikan panduan untuk menciptakan keseimbangan antara peran suami dan isteri, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan juga ditekankan bahwa Pendidikan dan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masing-masing sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis.²²

Manakala menurut Buya Hamka dalam penafsirannya yang mana ayat ini menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan tertentu kepada mereka. Buya Hamka menjelaskan bahwa kepemimpinan ini bukan hanya berdasarkan kekuatan fisik, tetapi juga mencakup tanggung jawab dan kecerdasan. Laki-laki diharapkan dapat mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak dengan baik. Dalam konteks rumah tangga, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan melindungi keluarganya. Buya Hamka menekankan bahwa peran ini adalah bagian dari fitrah manusia, di mana laki-laki secara alami cenderung untuk memimpin dan melindungi. Hal ini juga menjelaskan mengapa laki-laki diwajibkan membayar mahar

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 517-518.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 519-521.

dan mengapa mereka memiliki hak untuk menikahi lebih dari satu isteri, dengan syarat adil.²³

Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya perempuan untuk taat kepada suami sebagai pemimpin. Buya Hamka menjelaskan bahwa kepatuhan ini harus didasarkan pada saling menghormati dan memahami peran masing-masing dalam rumah tangga. Perempuan diharapkan untuk menjaga rahsia rumah tangga dan mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya.²⁴

Di samping itu, dalam menghadapi isteri yang tidak patuh (*nusyuz*), suami dianjurkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran dengan cara yang baik. Jika perlu, suami dapat memisahkan tempat tidur sebagai bentuk teguran. Namun, memukul isteri hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa dan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti. Buya Hamka juga menekankan bahwa meskipun laki-laki memiliki posisi sebagai pemimpin, mereka tidak boleh bersikap sombong atau sewenang-wenang. Keduanya harus saling menghormati dan memahami bahwa perempuan juga memiliki hak dan martabat sebagai manusia.²⁵

Di dalam penafsiran ayat ini, Buya Hamka mengutip pesan Nabi Muhammad pada saat Haji Wada, yang menekankan pentingnya

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983),46.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V*, 27-28.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V*, 29.

memperlakukan perempuan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada struktur kepemimpinan dalam rumah tangga, perlakuan baik terhadap perempuan adalah sangat penting dalam Islam.²⁶

Di akhir ayat, terdapat peringatan bahwa Allah adalah Maha Tinggi dan Maha Besar. Ini mengingatkan laki-laki untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dan untuk selalu bersikap adil dan baik kepada isteri. Buya Hamka mengingatkan bahwa tindakan zalim terhadap perempuan akan mendapatkan balasan dari Allah.²⁷

Dari ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjelasan ini menekankan pentingnya peran perempuan dalam ruang domestik, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Syeikh Muhammad Sa'id menekankan pada tanggung jawab lelaki sebagai pelindung dan pengarah, Quraish Shihab menekankan pada kepemimpinan suami dan dukungan isteri dalam menciptakan keharmonisan, sementara Buya Hamka menekankan pada kecerdasan dan tanggung jawab lelaki dalam mengelola rumah tangga serta perlunya pendidikan dalam hubungan suami isteri. Semua penjelasan ini mengajak untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan suami isteri, di mana masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dihormati.

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V*, 50-51.

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V*, 52-53.

2. Surah al-Ahzab ayat 33

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ ﴿٣٣﴾

Artinya : “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S Al-Ahzab / 33:33)

Syeikh Muhammad Sa'id menafsirkan surah diatas seperti berikut :

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ دان تنف اوليه كامو دودق دالم رومه ٢ كامو ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾ دان جاغن كامو برليغكغ ٢ برجالن دغن فكاين فرهياسن هادفن للاكي سفرت برليغكغ ٢ فرمفون جاهليه يغهولو كالا دغن مغهياسني ديرني هادفن للاكي اين توتف جالن يغ ممباوا كغد مصية ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ دان ديرني اوليه كامو اكن سمبيغ ليم وقتو دان كلورا اوليه كامو اكن زكاة هرت دان طاعة اوليه كامو اكن الله دان رسولن فد سوره دان تكهن ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ ٣٣ ﴿ هاش مغهندقني الله بهوا مغهيلغ درفد كامو اكن

دوسا هي سكل استري النبي ﷺ دان سوچي اي اكن كامو اكن سبائي

سوچي.²⁸

Terjemah:

﴿وَلَا تَقْرَن فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ Dan tetap oleh kamu duduk dalam rumah-rumah kamu
 ﴿وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ dan jangan kamu berlenggang-lenggang berjalan
 dengan pakaian perhiasan hadapan lelaki seperti berlenggang-lenggang
 perempuan Jahiliah yang dahulu kala yang menghiasi diri hadapan lelaki
 ini tutup jalan yang membawa kepada maksiat ﴿وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾
 dan diri oleh kamu akan sembahyang lima waktu dan keluar oleh kamu akan zakat harta dan taat oleh kamu akan Allah dan
 Rasul-Nya pada suruh dan tegahnya ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾
 hanya menghendaki Allah bahwa menghilangkan daripada kamu akan dosa wahai segala isteri Nabi ﷺ dan suci ia akan kamu akan
 sebagai suci.

Dari penafsiran di atas, Syeikh Muhammad Sa'id menjelaskan perintah ini sebagai anjuran kepada perempuan untuk lebih banyak berada di rumah, menjaga maruah dan kehormatan diri. Ini bukan bermaksud larangan mutlak keluar rumah, tetapi sebagai penekanan terhadap peranan utama perempuan dalam menjaga kehormatan dan mengelakkan fitnah. Di dalam ayat ini juga menjelaskan larangan untuk tidak berlenggang-lenggang dengan pakaian perhiasan di hadapan lelaki mengingatkan perempuan untuk menjaga kehormatan dan tidak menampilkan diri secara berlebihan. Ini merujuk pada perilaku perempuan pada masa Jahiliah yang sering menghiasi diri untuk menarik perhatian lelaki. Tindakan ini bertujuan untuk menutup jalan yang dapat mengarah kepada maksiat dan menjaga moralitas dalam masyarakat.

²⁸ Muhammad Sa'id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 3 (Jawi)* (Kedah, 1956), 263.

Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya menjalankan ibadah, seperti solat dan zakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan tentang perilaku, perempuan tetap memiliki tanggung jawab untuk beribadah dan berkontribusi kepada masyarakat. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah inti dari kehidupan seorang Muslim, dan ini berlaku untuk semua, termasuk perempuan.

Dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah ingin menghilangkan dosa dari isteri-isteri Nabi dan menyucikan mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar sebagai teladan bagi umat Islam. Dengan menyucikan mereka, Allah menekankan pentingnya kesucian dan kehormatan dalam kehidupan seorang Muslim, terutama bagi mereka yang berada di posisi yang lebih terlihat oleh masyarakat.

Menurut Quraish Shihab dalam penafsirannya yang menjelaskan ayat ini menekankan pentingnya wanita, khususnya isteri-isteri Nabi Muhammad saw, untuk tinggal di rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa rumah harus menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi pusat perhatian bagi wanita dalam menjalankan peran mereka. Dengan tinggal di rumah, wanita diharapkan dapat lebih fokus pada tanggung jawab rumah tangga dan menjaga keharmonisan keluarga.²⁹ Selain itu, larangan untuk bertabarruj berarti wanita tidak diperbolehkan untuk menampakkan perhiasan atau berdandan secara berlebihan yang dapat menarik perhatian pria lain. Ini bertujuan untuk menjaga kehormatan

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, 464-465.

dan mencegah gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Istilah “tabarruj Jahilliah” merujuk pada perilaku wanita di masa lalu yang mengabaikan nilai-nilai moral. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan wanita untuk menjaga kesopanan dan kehormatan.³⁰ Disamping itu, ayat ini menekankan pentingnya melaksanakan ibadah, seperti solat dan zakat. Ini menunjukkan bahwa wanita memiliki tanggung jawab spiritual yang harus dijalankan dengan baik. Wanita diharapkan untuk taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, yang mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah maupun perilaku sehari-hari. Allah tidak mengatur perintah untuk kepentingan-Nya, tetapi untuk membersihkan wanita dari dosa dan kekotoran moral. Ini menunjukkan bahwa tuntunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral wanita. Akhir sekali, penafsiran ini mencerminkan konteks sosial di mana wanita sering kali menjadi sasaran gangguan. Dengan perintah ini, diharapkan ada perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap wanita, serta meningkatkan rasa hormat terhadap mereka. Meskipun ada perintah untuk tinggal di rumah, penafsiran ini juga membuka kemungkinan bagi wanita untuk keluar rumah jika ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama atau adat, dan juga wanita diharapkan untuk

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, 466-467.

menyadari tanggung jawab mereka dalam menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah dan rasul-Nya.³¹

Manakala menurut Buya Hamka dalam penafsirannya yang menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab isteri-isteri Nabi Muhammad serta perempuan Muslim secara umum. Dalam ayat ini menginstruksikan isteri-isteri Nabi untuk menetap di rumah mereka, yang diartikan sebagai tempat yang aman dan penuh kasih sayang. Buya Hamka menekankan bahwa rumah adalah tempat di mana cinta dan rahmat Allah hadir, dan isteri-isteri Nabi diharapkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang terhormat. Buya Hamka menjelaskan bahwa perempuan pada masa jahiliyah berhias untuk menarik perhatian laki-laki dengan cara yang tidak sopan. Dalam konteks ini, Allah memerintahkan agar perempuan Muslim berhias dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu sopan dan tidak mencolok. Ini menunjukkan bahwa tujuan berhias haruslah untuk suami, bukan untuk menarik perhatian laki-laki lain.³² Meskipun ayat ini ditujukan kepada isteri-isteri Nabi, Buya Hamka menekankan bahwa pesan ini berlaku untuk semua perempuan Muslim. Tidak ada tempat untuk berhias secara jahiliyah, dan perempuan harus menjaga kesopanan dalam berpakaian, terlepas dari model atau Budaya yang diikuti. Ayat ini juga mengaitkan cara berpakaian dan berhias dengan ibadah, seperti solat dan zakat. Buya Hamka menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah dan

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, 468-469.

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), 24.

Rasul-Nya akan tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam cara berpakaian. Ini menunjukkan bahwa kesadaran beribadah harus mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk penampilan. Dalam konteks “membersihkan” diri, Buya Hamka menekankan bahwa kebersihan yang dimaksud bukan hanya fisik, tetapi juga hati. Ini mencakup kebersihan dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, tamak, dan hasad. Kebersihan hati adalah fondasi dari perilaku yang baik dan sopan. Di samping itu, ayat ini menyebutkan “ahlul bait” atau keluarga Nabi, yang diharapkan menjadi teladan dalam kebersihan hidup. Buya Hamka menekankan bahwa keluarga Nabi harus menunjukkan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan yang bersih dan terhormat, sehingga menjadi panutan bagi umat Islam lainnya. Akhir sekali, Buya Hamka menyoroti pentingnya menjaga sopan santun dalam interaksi sosial, termasuk dalam berbicara tentang orang lain. Ia mengingatkan bahwa kata-kata yang merendahkan orang lain dapat memiliki dampak yang besar dan harus dihindari.³³

Dari ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjelasan ini menekankan pentingnya peran perempuan dalam ruang domestik, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Syeikh Muhammad Sa'id lebih menekankan pada tanggung jawab perempuan untuk menjaga kehormatan dan moralitas, Quraish Shihab menekankan pada kenyamanan dan perlindungan di rumah, sementara Buya Hamka menekankan pada

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII*, 25.

kesopanan dalam berpakaian dan kebersihan hati. Semua analisis ini mengajak perempuan untuk memahami peran mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta untuk mematuhi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, dalam Islam, cerai gugat bagi perempuan bersifat *khulu'* yang bermaksud perceraian yang diminta oleh isteri dari suaminya dengan memberikan ganti atau '*iwadh* sebagai tebusannya. Artinya isteri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.³⁴ Maksud *khulu'* yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran '*iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.

Bahkan *khulu'* dapat dimintakan isteri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu

³⁴ Mustafa Kemal Pasha, *Fikih Sunnah* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 229.

perbuatan yang menyakiti isterinya. Hak yang samanya juga dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya dengan menjatuhkan talak.³⁵

Untuk mendapatkan gambaran dan deskripsi yang jelas akan hak menggugat cerai bagi perempuan ini, maka ada baiknya kita merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an yang telah secara jelas menerangkan hak perempuan dalam penceraian, diantaranya sebagai berikut :

1. Surah al-Baqarah ayat 229

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۗ﴾

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S Al-Baqarah / 2:229)

Syeikh Muhammad Sa'id menafsirkan surah diatas seperti berikut :

³⁵ Darmiko Suhendra, “Khulu’ dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syar’iyyah*, Vol. 1 No.1, (2016): 221-222.

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۗ﴾ برمولى طلاق ايت دوا كالي يغبوليه رجوع ﴿فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ
 أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ﴾ مك فکغ رجوع دغن کبايککن درفدا کتيادان مضرة اتو لفس
 طلاق دغن کاپلوقکن طلاق يغ کتيک معنا کمدین درفدا دوا طلاق هاروس رجوع
 دان طلاق يغتکتیک تمبه ﴿وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ دان تيادا
 حلال بانکي کامو هي سوامي بهوا کامو امبيل باليک درفدا بارغ يغتله کامو بري مهر
 اکن مريکتييت سوات درفدا مهر افبيل کامو طلاق مريکتييت ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ ۗ﴾ ملينکن بهوا تاکوت کدوا لاکي استري ايت بهوا تيادا کواس منديري
 کدوا اکن سکل حد حکوم الله يغبواجب اُتس کدواش ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ﴾ مک جک برکتبهوي کامو هي سکل ولاة
 الامور قاضي ۲ بهوا تيادا کواس منديري کدوا ۲ ايت اکن حد حکوم الله تعالى مک
 تيادا مغاف اُتس کدواش فدا بارغيغ تبوس فرمفوان دغن اکن ديريش درفدا هرتا سفاي
 منطلاق کندي اوله سوامين, ارتيش تيادا مغاف اُتس فرمفوان فدا مبري تبوسن دان
 تيادا مغاف اُتس سوامي فدا مغمبيلش ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ﴾ برمولى
 يغبدمکين ايت سکلين يغبترسبوت درفدا نکاح فرمفوان کافر سمفي دسيني ايت سکل
 حد حکوم الله تعالى مک جاغنه کامو لمفاو اکندي دغن مپلهين ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ

اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ بارغ سياف ملمفاوي اكن سكل حد حكوم الله

مك برمول مريكتيتوله يغ ظالم سكلين.³⁶

Terjemah :

﴿فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ﴾ Bermula talak itu dua kali yang boleh rujuk ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ maka pegang rujuk dengan kebaikan daripada ketiadaan mudarat atau lepas talak dengan keelokan talak yang ketiga makna kemudian daripada dua talak harus rujuk dan talak yang ketiga tambah. ﴿وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ Dan tiada halal bagi kamu hai suami bahwa ambil balik daripada barang yang telah kamu beri mahar akan mereka itu suatu daripada mahar apabila kamu talak mereka itu ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ melainkan bahwa takut kedua lagi isteri itu bahwa tiada kuasa mandiri kedua akan segala had hukum Allah ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا﴾ ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنَّهَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ Mak ajika berketahui kamu hai segala wulat al-umur Kadi-Kadi bahwa tiada kuasa mandiri kedua-dua itu akan had hukum Allah Taala maka tiada mengapa atas keduanya pada barang yang tebud perempuan dengannya akan dirinya daripada harta supaya mentalakkan dia oleh suaminya, ertinya tiada mengapa atas perempuan pada memberi tebusan dan tiada mengapa atas suami pada mengambilnya. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا﴾ Bermula yang demikian itu sekalian yang tersebut daripada nikah perempuan kafir sampai disini itu segala had hukum Allah Taala maka janganlah kamu lampau akan dia dengan menyalahinya. ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾﴾ Barang siapa melampau akan segala had hukum Allah maka bermula mereka itulah yang zalim sekalian.

Dari penafsiran di atas, Syeikh Muhammad Sa'id menjelaskan tentang ketentuan talak dalam Islam, yaitu bahwa talak itu dibenarkan sebanyak dua kali. Setelah dua talak, suami dapat merujuk isteri dengan cara yang baik tanpa mudarat, atau membiarkan isteri pergi dengan cara yang baik, yang disebut sebagai talak ketiga. Ayat ini juga menjelaskan bahwa suami tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada isteri setelah perceraian, kecuali dalam situasi tertentu di mana keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah. Ini menunjukkan pentingnya menghormati hak-hak

³⁶ Muhammad Sa'id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 1 (Jawi)* (Kedah, 1956), 75.

perempuan dalam pernikahan. Larangan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam perceraian, di mana perempuan tidak boleh dirugikan setelah perpisahan.

Selain itu, jika isteri tidak mampu untuk menjalankan hukum Allah, dia diperbolehkan untuk memberikan tebusan kepada suami agar suami menceraikannya. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk melindungi diri mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan. Hal ini juga mencerminkan pengakuan terhadap hak perempuan dalam perceraian, di mana mereka dapat mengambil langkah untuk melindungi diri mereka.

Ayat ini menekankan pentingnya batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah dalam urusan pernikahan dan perceraian. Ini menunjukkan bahwa hukum Allah harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Penutup ayat ini mengingatkan bahwa siapa pun yang melanggar batasan-batasan Allah adalah zalim. Ini memberikan peringatan serius tentang konsekuensi dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Allah.

Menurut Quraish Shihab dalam penafsirannya yang menekankan bahwa talak yang dimaksud bukan hanya sekadar pengucapan, tetapi juga melibatkan proses pertimbangan dan refleksi antara suami dan isteri. Quraish Shihab menjelaskan bahwa talak yang dapat dirujuk dua kali berarti suami memiliki dua kesempatan untuk menceraikan isterinya, dengan tenggang waktu di antara talak Pertama dan kedua, ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi pasangan untuk merenungkan hubungan mereka dan memperbaiki diri. Quraish Shihab juga menguraikan bahwa pada masa Umar, talak dianggap jatuh meskipun diucapkan

dalam satu waktu. Kebijakan ini diambil untuk mengingatkan suami agar lebih berhati-hati dalam mengucapkan talak, meskipun hal ini mengurangi kesempatan untuk merenung dan memperbaiki hubungan.³⁷

Dalam konteks rujuk setelah talak, Quraish Shihab menekankan pentingnya niat baik dan perlakuan baik terhadap isteri. Sementara itu, tasrih (perceraian) harus dilakukan dengan cara yang baik, tanpa harapan untuk kembali, menunjukkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan keadilan. Selain itu, Quraish Shihab menekankan bahwa suami dilarang mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada isteri, baik itu mas kawin atau hadiah, sebagai bentuk keadilan dan ihsan. Namun, ada pengecualian jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah.

Dalam situasi di mana isteri bersedia membayar untuk perceraian, ini menunjukkan bahwa hubungan telah mencapai titik di mana tidak dapat dipertahankan lagi. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam hal ini, suami tidak boleh mengambil lebih dari yang telah diberikan, dan ada batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Akhir sekali, Quraish Shihab menekankan pentingnya mematuhi hukum Allah dan tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap hukum-hukum ini dianggap sebagai kezaliman.³⁸

Manakala menurut Buya Hamka dalam penafsirannya yang menjelaskan bahwa talak berarti melepaskan ikatan pernikahan. Dalam konteks ini, talak

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 600.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, 601.

adalah proses yang harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, karna pernikahan adalah ikatan yang suci. Ayat ini menegaskan bahwa talak sebaiknya hanya dilakukan dua kali. Jika perceraian terjadi, sebaiknya pasangan tersebut mempertimbangkan untuk rujuk kembali selama masa iddah (masa tunggu setelah perceraian). Ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah langkah yang diambil dengan sembarangan, melainkan harus dipikirkan dengan matang.³⁹

Selain itu, Buya Hamka juga menekankan bahwa setelah perceraian pertama, pasangan seharusnya merenungkan kembali hubungan mereka dan mempertimbangkan untuk rujuk. Pengalaman dari perceraian pertama diharapkan dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki hubungan. Dalam penjelasannya, Buya Hamka menegaskan bahwa melafazkan talak dua atau tiga kali dalam satu majlis hanya akan dihitung sebagai satu talak. Ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan dan permainan dalam perceraian, yang sering kali terjadi ketika seseorang melakukannya dalam keadaan marah.⁴⁰

Di samping itu, Buya Hamka juga mencatat bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan marah tidak dianggap sah. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk bercerai harus diambil dengan kesadaran penuh dan bukan dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Dalam konteks perceraian, ayat ini mengingatkan bahwa laki-laki tidak boleh mengambil kembali barang-barang yang telah diberikan

³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2002), 279-280.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, 281.

kepada isteri setelah perceraian. Ini menunjukkan pentingnya menghormati hak-hak perempuan, bahkan setelah perpisahan.⁴¹

Seterusnya, Buya Hamka menjelaskan tentang *khulu'*, yaitu perceraian yang dilakukan atas permintaan isteri dengan imbalan tertentu. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk meminta perceraian jika merasa tidak dapat melanjutkan hubungan, dan dapat memberikan kompensasi kepada suami. Dalam proses perceraian, peran keluarga dan hakim sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan diambil dengan adil dan sesuai dengan syariat. Ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga melibatkan masyarakat dan hukum. Akhir sekali, Buya Hamka juga menyinggung tentang pentingnya perjanjian yang dapat dibuat sebelum pernikahan, termasuk syarat-syarat yang berkaitan dengan talak dan *khulu'*. Ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mengatur hak dan kewajiban mereka.⁴²

Dari ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjelasan ini menekankan pentingnya hak perempuan dalam menggugat cerai, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Syeikh Muhammad Sa'id lebih menekankan pada hak perempuan untuk melindungi diri dan prinsip keadilan dalam perceraian, Qurasih Shihab menekankan pada proses pertimbangan dan komunikasi yang baik, sementara Buya Hamka menekankan pada perlunya hati-hati dalam mengambil keputusan perceraian dan pentingnya peran keluarga dalam proses tersebut. Semua penjelasan ini mengajak untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, 282.

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, 283.

menghormati dalam pernikahan, serta menghargai hak-hak perempuan dalam konteks perceraian.

2. Surah an-Nisa ayat 128

﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa : 128)

Syeikh Muhammad Sa'id menafsirkan ayat diatas seperti berikut :

﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾ دان جک سئورغ فرمفوان تاکوت درفدا
 سوامین نشوز دغن تیغکل سکتیدوران دان تقصیر فدا نفقهش کران بنچی اکندی
 دان ایغین ماتش فدا یغترلیبه چنتیق درفداش ﴿ أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ اتو برفالیغ سوامی درفداش
 ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ مک تیادا مغاف ائس کدواش بهوا صلح
 کدوا ایت اثارا کدواش اکن سبکئی صلح فدا کلیران دان نفقه دغن دتیغکل ساتو
 بآکین منتوت ککل برصحابه جک ریضا فرمفوان دان جک تیادا مک واجب ائس
 سوامی مپمفرنا حق استری اتو چرای ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ دان صلح ایت ترلیبه
 بآیک درفدا برچرای دان نشوز دان برفالیغ موک ﴿ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ دان

دحاضر نفس سئورغ ايت اكن ساغت بخيلن دفراغي ائسن ارتي فرمفوان تبادا
 معاف درفدا سوامين حقن دمكين سوامي افبيل كاسيه فرمفوان لآين ﴿ وَإِنْ تُحْسِنُوا
 وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٢٨ ﴾ دان جك كامو بربوات بآيك فدا
 اِستري دان كامو فليهارا درفدا ظالم مريكئيت مك بهواسن الله تعالى اداله اي دغن
 بارغ يغ كامو برعمل ايت امة كهوي مك مبالس اي اكن كامو دغن.⁴³

Terjemah :

﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا ﴾ Dan jika seorang perempuan takut daripada suaminya nusyuz dengan tinggal seketidurannya dan taqdir pada nafkahnya kerana benci akan dia dan ingin hatinya pada yang terlebih cantik daripadanya ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ atau berpaling suami daripadanya. Maka tiada mengapa atas keduanya bahwa sulh kedua itu antara keduanya akan sebagai sulh pada giliran dan nafkah dengan ditinggal satu baginya menuntut kekal bersahabat jika redha perempuan dan jika tiada maka wajib atas suami menyempurna hak isteri atau cerai. ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ Dan sulh (membuat perjanjian damai) itu terlebih baik daripada bercerai dan nusyuz dan berpaling muka ﴿ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ dan dihadap nafsu seorang itu akan sangat bakhilnya diperangi atasnya. Arti perempuan tiada maaf daripada suaminya haknya demikian suami apabila kasih perempuan lain. ﴿ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٢٨ ﴾ Dan jika kamu berbuat baik pada isteri dan kamu pelihara daripada zalim mereka itu maka bahwasanya Allah Taala adalah Ia dengan barang yang kamu beramal itu Amat Ketahui maka membalas Ia akan kamu dengannya.

Penafsiran dari ayat ini dalam tafsir Nûr al-Îhsân karya Syeikh Muhammad Sa'id membahas tentang situasi di mana seorang isteri merasa khawatir terhadap perilaku suaminya yang mungkin menunjukkan nusyuz (ketidakpatuhan) dan bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam hubungan suami isteri. Ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang isteri merasa khawatir suaminya akan berperilaku nusyuz, seperti mengabaikan hak-hak isteri atau

⁴³ Muhammad Sa'id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 1 (Jawi)* (Kedah, 1956), 194-195.

berpaling darinya, maka ini menjadi perhatian yang serius dalam hubungan mereka. Kekhawatiran ini bisa muncul dari ketidakpuasan atau ketidakcocokan dalam hubungan.

Selain itu, ayat ini menekankan bahwa tidak ada salahnya bagi pasangan untuk berusaha memperbaiki hubungan mereka melalui perdamaian. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah secara damai adalah langkah yang lebih baik daripada bercerai. Jika perdamaian tidak dapat dicapai, suami diharapkan untuk memenuhi hak-hak isteri atau mempertimbangkan perceraian sebagai pilihan terakhir. Ini menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Di samping itu, ayat ini menegaskan bahwa perdamaian adalah pilihan yang lebih baik daripada perceraian dan konflik. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong penyelesaian masalah dengan cara yang baik dan saling menghormati. Di dalam ayat tersebut ada menyebut tentang “nafsu” yang mana hadir untuk menunjukkan bahwa manusia sering kali dipengaruhi oleh keinginan dan emosi, yang dapat mengganggu hubungan. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan nafsu dan berusaha untuk berbuat baik.

Akhir sekali, penafsiran dari ayat ini mengingatkan bahwa jika suami berbuat baik kepada isteri dan menjaga dari tindakan zalim, maka Allah mengetahui segala amal perbuatan mereka. Ini menunjukkan bahwa tindakan baik dalam hubungan suami isteri akan mendapatkan balasan dari Allah. Suami

diingatkan untuk selalu berbuat baik dan bertaqwa, karna Allah selalu mengawasi dan mengetahui apa yang mereka lakukan.

Menurut Quraish Shihab dalam penafsirannya yang membahas tentang pentingnya perdamaian dalam hubungan suami isteri, terutama ketika terdapat perselisihan atau potensi konflik. Ayat tersebut memberi fatwa bahwa ketika seorang perempuan khawatir adanya tanda-tanda nusyuz (keangkuan atau sikap acuh dari suaminya) yang bisa mengarah pada perceraian, maka tidak ada salahnya bagi keduanya untuk berusaha mencapai perdamaian, bahkan dengan mengorbankan sebagian haknya.⁴⁴

Perdamaian yang dimaksud haruslah tulus, bukan hasil dari pemaksaan, agar hubungan rumah tangga bisa terjaga dengan baik. Quraish Shihab juga menekankan bahwa perdamaian ini adalah sebuah anjuran (bukan kewajiban), sebagaimana dijelaskan dengan penggunaan istilah *la junaha* (tidak mengapa), yang mengisyaratkan bahwa perdamaian bisa dilakukan dengan sukarela, tanpa melanggar tuntunan Ilahi. Kedua belah pihak, baik suami ataupun isteri, diharapkan untuk menghindari kekikiran atau keengganan dalam mengalah demi kelangsungan rumah tangga. Bahkan dalam pandangan Quraish Shihab, sifat kekikiran ini bukan hanya milik salah satu pihak, melainkan bisa dimiliki oleh siapa saja, baik pria maupun wanita.⁴⁵

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 739.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 740.

Selain itu, dalam tafsir ini juga dijelaskan tentang makna ihsan yang lebih tinggi daripada sekadar keadilan. Ihsan berarti memperlakukan pasangan lebih baik dari apa yang semestinya, yaitu memberi lebih banyak daripada yang diwajibkan dan mengurangi hak yang seharusnya didapat, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Semua ini diharapkan dapat mencegah perceraian dan memperkuat hubungan suami isteri dalam menjalani hidup bersama sesuai dengan petunjuk Ilahi.⁴⁶

Di samping itu, Quraish Shihab mengutip contoh dari kehidupan Nabi Muhammad dan isteri-isterinya untuk menunjukkan bagaimana perdamaian dapat dicapai melalui pengorbanan hak, seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah. Dalam ayat ini mengajarkan pentingnya menyelesaikan masalah sebelum menjadi besar. Tindakan proaktif dalam menghadapi tanda-tanda masalah dalam hubungan sangat dianjurkan. Oleh karena itu, tafsir ini menekankan bahwa perdamaian dalam rumah tangga adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan dengan cara yang baik, tulus, dan penuh pengertian. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan ihsan yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan suami isteri.⁴⁷

Manakala menurut Buya Hamka dalam penafsirannya yang membahas situasi di mana seorang isteri merasa cemas atau takut akan perubahan sikap suaminya, seperti kebencian atau ketidakpedulian. Buya Hamka menekankan

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 741.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 742.

bahwa perasaan ini harus ditanggapi dengan serius, dan isteri diperbolehkan untuk mengambil inisiatif dalam mencari solusi. Isteri dapat memulai langkah untuk berdamai dengan suami, baik melalui pertemuan langsung atau dengan melibatkan keluarga. Ini menunjukkan bahwa komunikasi terbuka dan upaya untuk menyelesaikan masalah adalah penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.⁴⁸

Selain itu, dalam proses mencari perdamaian, penting bagi kedua belah pihak untuk merenungkan situasi mereka dengan bijaksana. Buya Hamka mengingatkan bahwa keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan hanya emosi sesaat. Di samping itu, Buya Hamka mencatat bahwa dalam hubungan, sering kali ada sifat degil di antara pasangan yang dapat menghalangi perdamaian.⁴⁹

Oleh karena itu, penting untuk berbuat baik dan saling mengalah agar kedegilan tersebut dapat diatasi. Ayat ini menekankan perdamaian adalah pilihan yang baik dan dianjurkan. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan saling menghormati. Dalam ayat ini, Buya Hamka juga memberikan contoh dari kehidupan Nabi Muhammad dan isteri-isterinya, seperti Siti Saudah, yang menunjukkan bahwa perempuan dapat dengan bijaksana memberikan kesempatan kepada suami untuk menikah

⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 303-304.

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, 305.

lagi tanpa harus bercerai. Ini mencerminkan sikap saling menghormati dan pengertian dalam hubungan.⁵⁰

Dalam konteks ini, Buya Hamka menyoroti kebesaran jiwa perempuan yang dapat menerima kenyataan bahwa suaminya mungkin mencari isteri yang lebih muda, sambil tetap ingin mempertahankan statusnya sebagai isteri yang terhormat. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Akhir sekali, Buya Hamka menekankan bahwa dengan berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, pasangan suami isteri dapat menemukan jalan keluar dari masalah mereka. Takwa menjadi landasan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung.⁵¹

Dari ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjelasan ini menekankan pentingnya hak perempuan dalam menggugat cerai, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Syeikh Muhammad Sa'id lebih menekankan pada hak perempuan untuk melindungi diri dan pentingnya perdamaian, Quraish Shihab menekankan pada proses pertimbangan dan komunikasi yang baik, sementara Buya Hamka menekankan pada inisiatif perempuan dalam mencari solusi dan pentingnya kebesaran jiwa dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Semua penjelasan ini mengajak untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling menghormati dalam pernikahan, serta menghargai hak-hak perempuan dalam konteks perceraian.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, 306.

⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, 307.

C. Analisis Gender tentang :

1. Peran Perempuan di Ruang Publik dan Domestik

Di dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai peran perempuan di ruang publik dan domestik. Antara surah-surah yang membahas tentang peran perempuan di ruang publik dan domestik menurut kitab tafsir *Nûr al-Îhsân* karya Syeikh Muhammad Sa'id, yaitu:

i. Peran Perempuan di Ruang Publik

Surah yang berkaitan dengan peran perempuan di ruang publik yaitu surah Al-Naml ayat 23 hingga 26 dan surah al-Ahzab ayat 59.

Melalui penafsiran ayat 23 hingga 26 dalam surah al-Naml, tafsir *Nûr al-Îhsân* menarik pemahaman dalam mengeksplorasi peran perempuan dalam ruang publik. Syeikh Muhammad Sa'id menjelaskan pandangannya terhadap peran perempuan dalam kisah Ratu Balqis, pemimpin kerajaan Saba'. Secara khusus pada ayat ini, tafsir mengacu pada Balqis sebagai pemimpin politik yang bertanggung jawab atas masyarakat di kerajaannya dan keputusan penting. Dalam hal ini, Syeikh Muhammad Sa'id mengatakan bahwa Balqis tersebut menggambarkan individu perempuan yang berdaya dan memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan politik vital serta memerintah suatu negara kerajaan. Balqis adalah pengingat bahwa perempuan dapat berperan dalam ruang publik, seperti intelektual, bahkan dalam posisi tertinggi, tanpa keharusan membatasi peran mereka sesuai dengan tradisi yang perlu terbatas.

Selanjutnya, Syeikh Muhammad Sa'id mengatakan bahwa perempuan di ruang publik, khususnya dalam politik, sangat mungkin karena persyaratan berasal dari kebijaksanaan dan kekuasaan. Dalam konteks ini, bagian kepemimpinan perempuan merupakan hal yang terkenal dan diberi izin dalam ujaran agama; ini juga diamati dari peran Balqis yang aktif saat memimpin kaum yang kuat. Oleh karena itu, perempuan merasa terjebak dalam peran domestik, namun mereka punya hak sekaligus kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan publik yang membataskan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.⁵²

Tidak hanya itu, dalam tafsir ayat 59 surah al-Ahzab juga, menyangkut aurat bagi perempuan ketika berada di masyarakat. Ayat ini diperintahkan agar perempuan menutup aurat dan menjaga kehormatan di masyarakat. Dalam tafsirnya, menurut Syeikh Muhammad Sa'id, dalam ayat ini mengatur tentang aurat dan adab perempuan di masyarakat, yaitu di lingkungan masyarakat. Perempuan diperintahkan memakai jilbab yang mengartikan menutup aurat dan melindungi dari fitnah. Tafsir ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan dibolehkan untuk berinteraksi dengan masyarakat, mereka tetap perlu menjaga kehormatan dan integritas mereka. Syeikh Muhammad Sa'id menegaskan bahwa ruang publik bukanlah tempat yang terlarang bagi perempuan, tetapi ada batasan-batasan yang harus dipatuhi agar kehormatan mereka terjaga.⁵³

⁵² Muhammad Sa'id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 3 (Jawi)* (Kedah, 1956), 178.

⁵³ Muhammad Sa'id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 3 (Jawi)* (Kedah, 1956), 271-272.

Pada pendapat ulama mufassir terkenal seperti Quraish Shihab dan Buya Hamka menurut kitab tafsir mereka tentang penafsiran surah al-Naml ayat 23 hingga 26 dan surah al-Ahzab ayat 59 yaitu dalam tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, surah al-Naml ayat 23 hingga 26 ditafsirkan sebagai gambaran tentang kepemimpinan dan kebijaksanaan perempuan. Ayat-ayat tersebut menceritakan kisah Ratu Saba yang memimpin kerajaannya dengan kecerdasan, kebijakan, dan keberanian.⁵⁴

Quraish Shihab menekankan bahwa perempuan, seperti Ratu Saba', mempunyai kapasitas untuk memimpin dan mengambil keputusan yang penting dalam masalah negara dan hidup sosial masyarakat. Dalam pengertian ini, meskipun ayat tersebut menyebutkan tentang seorang ratu, karena itu luas maknanya dapat diistilahkan pada kenyataan bahwa perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pemerintahan, politik, serta dalam pengambilan keputusan bersifat publik.⁵⁵

Ayat-ayat ini juga menunjukkan kewibawaan dan kualitas kepemimpinan yang tidak bergantung dari jenis kelamin, melainkan kemampuan dan kebijaksanaan. Tafsir ini menegaskan bahwa dalam Islam peran perempuan dalam kehidupan sosial cukup dihargai dan diberi ruang, bahkan dalam ruang publik, asalkan atas dasar kemampuan dan integritas yang baik.⁵⁶

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 9 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 429.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 9, 430-431.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 9, 432-433.

Penafsiran surah al-Ahzab ayat 59 menurut kitab tafsir al-misbah pula, bahawa ayat ini dijelaskan sebagai perintah kepada perempuan Muslimah untuk mengenakan pakaian yang sopan dan menutupi aurat mereka, agar mereka dapat dikenali sebagai perempuan yang terhormat dan tidak diganggu. Ayat ini menegaskan bagaimana pentingnya perempuan dilindungi dari gangguan atau fitnah di tengah masyarakat, dengan cara menjaga kehormatan dan menjaga citra diri.⁵⁷

Quraish Shihab menafsirkan bahwa perintah ini bukanlah pembatasan terhadap kebebasan perempuan untuk beraktivitas di ruang publik, tapi lebih pada upaya melindungi perempuan dari perilaku yang merusak moralitas dan kehormatan. Dengan mengenakan pakaian yang sopan dan menutupi aurat, perempuan tidak hanya menjaga diri mereka sendiri, tapi juga menghindari gangguan yang bisa timbul dalam masyarakat yang belum tentu selalu memahami batasan-batasan sosial. Secara keseluruhan, penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi perempuan untuk berperan dalam masyarakat, asalkan mereka melakukannya dengan menjaga kehormatan diri dan mematuhi prinsip kesopanan yang diajarkan oleh agama.⁵⁸

Manakala, dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, penafsiran terkait peran perempuan di ruang publik yang dapat dilihat dari surah al-Naml ayat 23 hingga 26 menyoroti kisah Ratu Saba' (Balqis) sebagai seorang pemimpin yang

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 10 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 532-533.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 10, 533-534.

memimpin dengan kecerdasan dan kekayaan negerinya. Buya Hamka mengangkat kisah Ratu Saba' ini sebagai contoh kepemimpinan perempuan yang sukses dalam ruang publik. Ratu Saba' digambarkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, berpikir strategis, dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan.⁵⁹ Hamka menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan berperan di ruang publik, termasuk dalam posisi kepemimpinan, asalkan memiliki kemampuan serta integritas melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kisah ini menunjukkan bahwa perempuan bisa berkontribusi besar dalam masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai moral dan spiritual.⁶⁰

Selain itu, penafsiran surah al-Ahzab ayat 59 yang mana ayat ini memerintahkan perempuan Muslim untuk mengenakan pakaian yang sopan, jilbab, supaya dikenali dan tidak diganggu. Menurut Buya Hamka, perintah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menjaga kehormatan perempuan di ruang publik, bukan membatasi aktivitas mereka.⁶¹ Pakaian yang sopan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan penuh hormat bagi perempuan saat menjalankan peran sosial mereka. Dengan ini, Hamka menegaskan bahwa perempuan tetap bebas beraktivitas di masyarakat, ikut berkontribusi dalam berbagai bidang, asalkan mereka menjaga prinsip-prinsip Islam terkait etika dan moralitas.⁶²

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XIX* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), 201-202.

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XIX*, 203-204.

⁶¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 'XXII* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988), 23-24.

⁶² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 'XXII* , 25-26.

Oleh kerana itu, Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menegaskan perempuan berhak dan berkemampuan di ruang publik terutama dalam keikutsertaan partisipasi sosial serta kepemimpinan. Prinsip dasar ialah menjaga akhlak, kehormatan, serta pemenuhan tanggung jawab sesuai ajaran agama Islam. Namun, agama Islam tidak membatasi peran perempuan, akan tetapi mengaturnya sehingga segala aktivitasnya menguntungkan dengan tidak lupa nilai-nilai moral-moral.

Menurut pendapat umum dari tokoh gender yaitu Nasaruddin Umar yang mana beliau mendukung perempuan untuk berpartisipasi secara aktif di tempat umum. Beliau percaya bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti politik, pendidikan, dan pekerjaan, dan bahwa bagian dari mencapai keadilan sosial adalah keterlibatan perempuan di ruang publik.⁶³

ii. Peran Perempuan di Ruang Domestik

Surah yang berkaitan dengan peran perempuan di ruang domestik pula yaitu surah an-Nisa ayat 34, dan surah al-Ahzab ayat 33. Dalam surah an-Nisa ayat 34 ini berbicara tentang peran suami sebagai pemimpin (qawwam) dalam rumah tangga, dengan alasan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dan melindungi keluarga. Dalam tafsir *Nûr al-Îhsân*, Syeikh Muhammad Sa'id mengemukakan bahwa meskipun suami diberikan peran sebagai pemimpin, hal ini tidak berarti bahwa perempuan dipandang rendah atau memiliki kedudukan

⁶³Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 173-224.

yang lebih rendah dalam rumah tangga. Sebaliknya, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keharmonisan rumah tangga. Peran domestik perempuan, menurut tafsir ini, adalah sebagai mitra sejajar yang berperan dalam menjaga rumah dan mendidik anak-anak.⁶⁴

Tanggung jawab suami sebagai “qawwam” lebih kepada tugas mengelola nafkah dan perlindungan, Sementara perempuan diberi peran sebagai pengatur rumah tangga dan pendidik anak. Syeikh Muhammad Sa’id menekankan bahwa dalam pandangan Islam, peran domestik perempuan adalah bentuk kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Keberhasilan rumah tangga sangat bergantung pada kerja sama antara suami dan isteri, meskipun pembagian peran tersebut bersifat berbeda.⁶⁵

Selain itu, dalam surah al-Ahzab ayat 33 yang mana ayat ini menyebutkan agar perempuan, khususnya isteri-isteri Nabi, menjaga kehormatan dan menahan diri dari tindakan yang dapat merusak moralitas. Syeikh Muhammad Sa’id menafsirkan bahwa ini adalah perintah untuk menjaga kesopanan dan tugas domestik perempuan yang erat kaitannya dengan peran mereka dalam keluarga. Menurut tafsir ini, perempuan dalam konteks keluarga adalah penjaga moralitas, terutama dalam mendidik anak-anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Namun, Syeikh Muhammad Sa’id juga mengingatkan bahwa ayat ini tidak menghalangi perempuan untuk berperan aktif di ruang publik, tetapi

⁶⁴ Muhammad Sa’id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 1 (Rumi)* (Kelantan : Sutera Timur SDN. BHD, 2022), 307.

⁶⁵ Muhammad Sa’id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 1 (Rumi)* (Kelantan : Sutera Timur SDN. BHD, 2022), 308.

menekankan pentingnya prioritas domestik. Bagi perempuan, terutama dalam keluarga Nabi, menjaga kehormatan dan menjalankan tugas rumah tangga adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Perempuan dihormati dan diberi ruang untuk aktif di masyarakat, namun rumah tangga tetap menjadi prioritas utama mereka.⁶⁶

Pada pendapat ulama mufassir terkenal seperti Quraish Shihab dan Buya Hamka menurut kitab tafsir mereka tentang penafsiran surah an-Nisa' ayat 34 dan surah al-Ahzab ayat 33 yaitu dalam tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, surah an-Nisa' ayat 34 berbicara tentang kedudukan suami dan isteri dalam rumah tangga, dengan suami diangkat sebagai qawwam karena kewajibannya memberikan nafkah dan perlindungan kepada isteri. Namun, Quraish Shihab menafsirkan istilah qawwam ini bukan sebagai bentuk dominasi atau superioritas, tetapi lebih kepada tanggung jawab dan kewajiban suami untuk menjaga kesejahteraan keluarga secara material dan emosional.⁶⁷

Dengan demikian, tafsir ini memandirikan posisi perempuan dalam rumah tangga merupakan posisi sangat strategis. Suami memang diposisikan sebagai pemimpin, tetapi bukan pada kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan. Perempuan tetap dalam kedudukan yang memiliki hak-hak yang harus dihormati suaminya seperti nafkah yang layak, pelindung, serta keputusan bersama dalam rumah tangga. Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan posisi suami sebagai pelindung dalam rumah tangga, tetapi perempuan memiliki

⁶⁶ Muhammad Sa'id bin Umar Al-Qadahi, *Tafsir Nur Al-Ihsan Jilid 3 (Jawi)* (Kedah, 1956), 263.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 509-512.

posisi yang sangat penting menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengasuh anak-anak.⁶⁸

Shihab juga mengingatkan keseimbangannya, ketika suami punya peran di rumah dan diluar rumah, tentunya isteri memiliki peranan utama di dalam rumah yang menangani urusan Rumah tangga hingga mendidik anak merupakan sebuah pekerjaan yang mulia pula, maka dengan sendirinya ruang domestik tidak cukup sekadar ruang penjaga ekonomi perempuan tetapi juga ruang penuh dengan penghormatan kepada perempuan.⁶⁹

Penafsiran surah al-Ahzab ayat 33 menurut kitab tafsir al-misbah pula, ayat ini berkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga dan lebih menekankan pentingnya kehormatan dan kesopanan dalam rumah tangga. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menafsirkan bahwa perempuan seharusnya menjaga diri dan menjaga kehormatan, baik dalam kehidupan sosial maupun domestik, dengan cara mengutamakan tugas sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Pakaian yang sopan dan menjaga perilaku adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perempuan untuk menjaga integritas keluarga.⁷⁰

Akan tetapi, Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa dalam posisi perempuan yang disarankan untuk menjaga kehormatan di dalam rumah tangga, bukan berarti perempuan terkurung atau dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 513-517.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 518-521.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 464-465

Justru, dalam Islam, perempuan masih memiliki kebebasan untuk terlibat dalam kehidupan sosial, asalkan tetap menjaga prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai moralitas yang berlaku.⁷¹

Tafsir ini menegaskan bahwa pekerjaan rumah tangga seorang perempuan bukanlah pekerjaan saja, melainkan mengasuh dengan pendidikan moral dan agama anak-anak, dengan dampak yang kemudian dapat berlangsung lama untuk masyarakat. Karakter, kepribadian dalam Islam sangatlah ditekankan dan ditentukan oleh peran sebagai ibu dan isteri dalam rumah tangga.⁷²

Manakala, dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, surah an-Nisa' ayat 34 dipahami sebagai penjelasan mengenai tanggung jawab suami dalam rumah tangga, serta hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Ayat ini menyatakan bahwa suami adalah pemimpin (qawwam) dalam keluarga, yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi isteri serta memastikan kebutuhan hidup mereka terpenuhi.⁷³

Buya Hamka menafsirkan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukan berarti bentuk dominasi atau tirani, tetapi lebih kepada tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Suami diberi kewenangan untuk menjaga stabilitas keluarga, namun pada saat yang sama, isteri juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan penghormatan. Dalam konteks inilah, perempuan memiliki peran sangat penting

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, 466-467.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, 468-469.

⁷³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 46-47.

di dalam rumah tangga sebagai pengatur kehidupan keluarga dan pendidik anak, meskipun secara formal suami memegang kendali dalam struktur rumah tangga. Buya Hamka menegaskan bahwa ayat ini bukan untuk mengekang perempuan, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga.⁷⁴

Selain itu, jika terjadi perilaku tidak adil atau kekerasan dari suami, isteri berhak untuk mengajukan hak cerai dengan jalan yang telah diatur oleh syariat. Buya Hamka juga menegaskan bahwa peran suami sebagai pemimpin rumah tangga harus dilaksanakan dengan hikmah, mengedepankan kasih sayang, dan selalu mencari solusi yang adil dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.⁷⁵

Seterusnya, penafsiran surah al-Ahzab ayat 33 yang mana ayat ini mengatakan tentang kewajiban perempuan sebagai bagian dari keluarga, terutama dalam menjaga kehormatan dan martabat diri di dalam rumah tangga. Buya Hamka menafsirkan bahwa perempuan diharapkan untuk menjaga kesucian dan keutuhan rumah tangga, namun dalam kerangka ini, mereka tidak dibatasi untuk berperan sempit di rumah saja. Buya Hamka menyatakan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga adalah penting, tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki hak untuk mengembangkan diri di luar rumah, asalkan mereka tetap menjaga kesopanan dan tanggung jawab moral.⁷⁶

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 47-48.

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 48-53.

⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), 24.

Di samping itu, Buya Hamka juga menyatakan bahwa ayat ini menegaskan kesederhanaan dan keutamaan moral dengan mengajak perempuan untuk menjaga perilaku dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak kehormatan diri, terutama dengan tidak terlibat dalam fitnah atau skandal yang dapat merusak citra keluarga. Meskipun demikian, peran domestik perempuan, menurut Buya Hamka, sangat dihargai sebagai pilar utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis.⁷⁷

Menurut pendapat umum dari tokoh gender pula yaitu Nasaruddin Umar yang mana berpendapat bahwa walaupun beliau mendukung peran perempuan di ruang publik, tetapi beliau juga mengakui peran perempuan dalam rumah tangga. Beliau menekankan bahwa peran rumah tangga tidak boleh dianggap remeh dan harus dihargai setara dengan peran publik.⁷⁸

2. Hak Menggugat Cerai bagi Perempuan

Dalam analisis gender, hak menggugat cerai untuk menggugat cerai merupakan bentuk pengakuan atas agensi perempuan dalam menghadapi ketidakadilan dalam rumah tangga, yang sering kali tersembunyi di balik konstruksi peran domestik yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk dan bersabar segala keadaan.

Dalam meneliti tentang hak menggugat cerai bagi perempuan, penulis meneliti dua surah al-Qur'an yaitu surah al-Baqarah ayat 229 dan surah an-Nisa'

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), 25.

⁷⁸Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 84-170.

ayat 128. Dalam surah al-Baqarah ayat 229 yang mana ayat ini menjelaskan tentang aturan-aturan perceraian dalam Islam, termasuk konsep *khulu'*, di mana perempuan dapat mengajukan cerai dengan mengembalikan mahar atau kompensasi tertentu kepada suami. Dalam tafsir *Nûr al-Îhsân*, Syeikh Muhammad Sa'id menegaskan bahwa *khulu'* merupakan hak perempuan dalam Islam yang diberikan sebagai opsi jika mereka merasa tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan suami. Beliau menekankan bahwa Islam menyediakan solusi tersebut untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan perempuan, terutama saat hubungan sudah tidak seimbang atau menimbulkan masalah. Penting untuk menggunakan hak ini dengan alasan yang sah dan tidak disalahgunakan untuk merugikan pihak lain.

Selain itu, di dalam surah an-Nisa' ayat 128 pula membahas solusi bagi ketidakharmonisan dalam pernikahan, terutama jika suami menunjukkan sikap yang tidak adil atau berpaling (*nushuz*). Dalam tafsir *Nûr al-Îhsân*, Syeikh Muhammad Sa'id menafsirkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengajukan negosiasi atau kompromi demi menyelamatkan rumah tangga. Namun, jika ketidakadilan terus berlanjut, perempuan diperbolehkan untuk meminta cerai. Tafsir ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam hubungan pernikahan. Ketika keadilan tidak dapat diwujudkan, hak perempuan untuk menggugat cerai merupakan bagian dari rahmat Islam dalam memberikan jalan keluar yang tidak merugikan salah satu pihak.

Di sisi lain, pada pendapat ulama terkenal seperti Quraish Shihab dan Buya Hamka. Penafsiran surah al-Baqarah ayat 229 dalam tafsir al-Misbah yang

ditulis oleh Quraish Shihab, penjelasan mengenai hak perempuan untuk menggugat cerai difokuskan pada khulu', yakni keadaan di mana seorang isteri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai kompensasi untuk perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan rumah tangga telah mengalami keruntuhan dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam konteks ini, isteri yang biasanya berada dalam posisi menerima nafkah, kini rela membayar sebagai simbol bahwa kehidupan rumah tangga mereka telah berubah secara drastis, dari yang semula diharapkan sebagai tempat kebahagiaan (surga) menjadi sumber penderitaan (neraka).⁷⁹

Quraish Shihab menafsirkan bahwa suami tidak diperbolehkan menerima lebih dari apa yang telah ia berikan, kecuali jika isteri adalah penyebab dari kerusakan rumah tangga. Dalam hal ini, mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa suami hanya dapat mengambil kembali apa yang telah diserahkan, sedangkan mazhab Malik dan Syafi'i memperbolehkan isteri memberikan semua harta yang dimiliki. Imam Ahmad menegaskan bahwa suami tidak boleh mengambil lebih dari yang telah ia berikan. Penafsiran ini menekankan bahwa hukum perceraian dalam Islam diterapkan secara adil dan tidak boleh ada orang yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Jika terdapat pelanggaran terhadap hukum-hukum tersebut, maka hal itu adalah bentuk kezaliman, sebagaimana diingatkan dalam penutup ayat tersebut.⁸⁰

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 600.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, 601.

Penafsiran surah an-Nisa' ayat 128 pula, Quraish Shihab menyebutkan bahwa surah an-Nisa ayat 128 memberikan jalan keluar bagi seorang isteri yang mungkin diperlakukan tidak adil atau nushuz oleh suaminya. Ada harapan yang kuat dalam ayat ini mengenai pencarian resolusi damai untuk konflik dengan menggunakan kompromi dan konsultasi untuk menghindari keruntuhan hubungan keluarga. Jika ketidakadilan terus berlanjut dan penyelesaian sengketa keluarga gagal, maka Islam memberikan kekuasaan kepada isteri untuk mengajukan perceraian.⁸¹ Quraish Shihab menegaskan bahwa hak untuk mengajukan perceraian bagi wanita adalah aspek penting dari langkah-langkah perlindungan yang diberikan dalam syariah terkait dengan kesejahteraan isteri. Ini adalah hak untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa wanita tidak dipaksa untuk tetap berada dalam situasi yang merugikan. Ayat ini juga menggambarkan kepedulian Islam terhadap keadilan dan moderasi dalam pernikahan dengan memungkinkan wanita untuk membela hak mereka ketika mereka berada dalam posisi yang merugikan.⁸²

Manakala, pendapat Buya Hamka pula mengenai penafsiran surah al-Baqarah ayat 229 dan surah an-Nisa' ayat 128 dalam tafsir al-Azhar yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 229, Buya Hamka menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang khulu', yaitu hak perempuan untuk menceraikan suaminya dengan mempertimbangkan untuk membayar sejumlah tertentu seperti mahar yang pernah

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 739-740.

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, 740-742.

diberikan.⁸³ Perempuan diberikan hak ini ketika hubungan tidak dapat dipertahankan lagi. Hamka menekankan bahwa khulu' adalah solusi syari'at untuk penindasan dalam pernikahan di mana perempuan memiliki hak untuk meninggalkan pernikahan yang bermasalah tetapi dengan cara yang terukur, adil, dan tanpa prasangka.⁸⁴

Sedangkan dalam surah an-Nisa' ayat 128, berbicara tentang masalah perselisihan rumah tangga tampaknya muncul, terutama di mana suami mengabaikan atau tidak adil. Buya Hamka menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk berdamai atau bahkan mengajukan perceraian, jika ketidakadilan tidak dapat diselesaikan.⁸⁵ Dalam tafsirnya, Hamka, bagaimanapun, menekankan pentingnya keadilan dalam keluarga dan perlunya memberdayakan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.⁸⁶

Menurut Buya Hamka, Islam sangat memperhatikan keadilan dalam hubungan pernikahan. Pemberian hak menggugat cerai sebagai hak perempuan adalah pengaturan syariat agar tidak terjebak dalam satu pernikahan yang merugikan. Khulu' adalah jalan keluar yang diberikan oleh Allah dalam menjaga kesejahteraan dan kehormatan perempuan, sementara negosiasi dalam konflik rumah tangga mencerminkan pentingnya musyawarah sebelum mengambil

⁸³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, 279-281.

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, 281-283.

⁸⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, 303-305.

⁸⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, 305-307.

langkah akhir. Islam dengan jelas memberikan hak ini sebagai wujud kasih sayang dan keadilan dalam hukum keluarga.

Menurut pendapat umum dari tokoh gender yaitu Nasaruddin Umar yang mana beliau menekankan bahwa kesetaraan gender dalam Islam sangat penting. Menurutnya, al-Qur'an tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal hak perceraian.⁸⁷ Nasaruddin Umar mendukung hak perempuan untuk menggugat cerai karena alasan yang sah, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya. Ia percaya bahwa perempuan harus diizinkan untuk meninggalkan pernikahan yang tidak aman. Selain itu, ia menekankan betapa pentingnya memiliki proses hukum yang adil dalam kasus perceraian. Pengadilan harus membuat keputusan yang adil berdasarkan prinsip Islam dengan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh perempuan yang menggugat cerai.⁸⁸ Teologi pembebasan yang diciptakan oleh Nasaruddin Umar bertujuan untuk membebaskan perempuan dari hegemoni dan diskriminasi patriarki. Ia berpendapat bahwa Islam harus membantu kemaslahatan umat dan menjadi rahmat bagi semua orang, termasuk perempuan. Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa Nasaruddin Umar juga mendukung hak perempuan untuk menggugat cerai dalam kondisi yang sah, dengan tetap menghormati nilai-nilai dan ajaran Islam.

⁸⁷ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 105-110.

⁸⁸ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 110-112.